

## ABSTRAK

Herlina Utami, 20170702012028, *Analisis Kritis Pendapat Masjfuk Zuhdi Tentang Sterilisasi Pada Program Keluarga Berencana*. Skripsi, Program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Akhmad Farid Mawardi Sufyan, M.HI.

**Kata Kunci:** Keluarga Berencana; Sterilisasi; Fatwa MUI

Di Indonesia gerakan pembatasan kelahiran dikenal dengan istilah KB (keluarga berencana) yang telah menjadi program nasional berdasarkan keputusan Presiden. Dalam pelaksanaan program keluarga berencana sendiri terdapat beberapa metode namun yang paling menarik perhatian kaca mata hukum Islam juga penulis yaitu metode sterilisasi. MUI sebagai Organisasi yang dilahirkan oleh para ulama zuama dan juga cendikiawan muslim di seluruh Indonesia telah menfatwakan sterilisasi sebanyak 4 kali, yang mana dari keempat fatwa tersebut hukum sterilisasi tersebut haram kecuali pada fatwa terakhir yang hukumnya haram dengan terkecuali atau bersyarat. Dari fatwa tersebut pastinya akan ada beberapa pendapat salah satunya adalah Prof. Dr. H. Masjfuk Zuhdi dalam bukunya masail fiqhiyah dimana beliau berpendapat bahwa fatwa MUI tahun 1983 perlunya untuk dikaji ulang.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana pendapat Masjfuk Zuhdi tentang sterilisasi pada program keluarga berencana? 2). Bagaimana analisis pendapat Masjfuk Zuhdi tentang sterilisasi pada program keluarga berencana?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian normatif. Menggunakan metode jenis penelitian kepustakaan atau *library research*. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dalam paradigma bahasa rasionalistik. Metode pengumpulan data menggunakan teknik yaitu dengan cara mengumpulkan data, mempelajari, memilah, mengkaji, dan menelaah. Sedangkan pengolahan data yang digunakan menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif, metode kualitatif yang digunakan yakni deskriptif analitis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun benar ada dalil – dalil kaidah fiqih yang dapat dijadikan sebagai faktor perubahan ‘illat baru dari hukum sterilisasi yang mulanya haram menjadi mubah karena adanya bukti rekalisasi akan tetapi keberhasilan dari rekalisasi untuk menyambung kembali saluran yang dipotong tersebut sehingga bisa mengembalikan fungsi reproduksi, belum sampai pada tingkat muḥaqqaqah nyata atau definitif, atau pasti secara hukum, melainkan baru pada tingkat mutawahhamah; dugaan/spekulasi berdasarkan teori kedokteran. Kalaupun ada bukti nyata, jumlahnya belum signifikan untuk dijadikan sebagai faktor perubahan ‘illat yang dapat berakibat berubahnya hukum sejalan dengan kaidah ushul al-ḥukmu yadūru ma’a ‘illatihi wujūdan wa ‘adaman.